



## PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.AGM

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi;**

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2015 mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 8 Mei 2015, register Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.AGM yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Februari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/03/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya

Putusan No.0246/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 1 dari 18



Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Sakti selama kurang lebih 2 Minggu kemudian ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sido Mukti selama kurang lebih 2 minggu, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK I**, lahir November 2014 anak lahir Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga awal Mei 2014, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon saat itu Termohon bisa memaklumi akan pekerjaan Pemohon yang sedang bekerja bongkar muat sawit di salah satu toke di Desa Marga Jaya yang terpaksa menginap selama 3 hari di Desa tersebut karena tidak bisa pulang mengenderai motor karena kondisi jalan yang licin dan berlumpur akibat hujan, meskipun Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon melalui pesawat hand phone akan tetapi Termohon tidak bisa memakluminya saat diberikan pengertian tidak mau mendengarkannya bahkan berkata kasar dan juga Termohon sering menuntut berlebihan dari penghasilan Pemohon yang mana penghasilan Pemohon setiap minggunya sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, pada akhir Mei 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Pemohon kembali bekerja bongkar muat sawit di salah satu toke di Desa Marga Jaya terpaksa menginap selama 1 minggu karena bekerja sampai malam jam 20.00 WIB meskipun telah dijelaskan Termohon tetap tidak mau menerimanya dan kembali bertengkar hingga pisah tempat tinggal Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sido Mukti dan Termohon tetap tinggal



di rumah orang tuanya di Desa Marga Sakti hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan hakim bernama **Sugito,S.S.H.** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No.0246/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 3 dari 18



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2014;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon dikaruniai anak satu orang perempuan bernama **ANAK I** lahir November 2014 sekarang berada dengan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Sakti selama 2 Minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sido Mukti selama 2 Minggu dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya sampai Mei 2014 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sulit diatur dan sering meminta atau menuntut uang berlebihan, dan benar Pemohon hanya memberikan sebagian saja dari penghasilan Pemohon sisanya disimpan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa, yang benar penyebabnya karena Pemohon jarang pulang dari tempat kerjanya bongkar muat sawit dengan alasan jalan licin diguyur hujan, padahal Termohon sendiri pernah datang ketempat Pemohon jalan tidak licin justru saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sidok Mukti;



- Bahwa, benar terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Mei 2014 hingga pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa, benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon benar-benar mau menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).-
- b. Mut'ah berupa 1 (satu) stel pakaian;
- c. Nafkah anak sebulan sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan terhadap tuntutan balik gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, atas replik Pemohon dan jawaban Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi/Termohon menyampaikan dupliknya yaitu tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);



Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

**1.SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2014 ditempat orang tua Termohon di Desa Marga Sakti saksi hadir saat mereka menikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Pemohon di Desa Marga Sakti, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sido Mukti dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 3 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014 Pemohon pulang ke rumah saksi di Desa Sido Mukti, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Marga Sakti sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah datang ketempat Termohon, yang datang hanya saksi saat Termohon mau melahirkan dan saat itu saksi memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- dan selebar kain panjang untuk Termohon;





- Bahwa, pihak keluarga Pemohon (saksi) pernah mengantarkan Pemohon ketempat orang tua Termohon, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak keluarga Termohon sehingga upaya damai berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sehari kurang lebih Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai penghasilan lainnya;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2014 ditempat orang tua Termohon di Desa Marga Sakti saksi hadir saat mereka menikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Pemohon di Desa Marga Sakti, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sido Mukti dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 1 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon sering pergi tanpa pamit dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sido Mukti, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Marga Sakti sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri;

Putusan No.0246/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 7 dari 18



- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah datang ketempat Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan bangunan penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;

Bahwa, Termohon tidak akan menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya ke persidangan dan mencukupkan dengan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon;

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis merujuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 yang dipimpin oleh **Sugito,S,S.H.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua





belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Termohon membantah penyebabnya yang benar menurut Termohon karena Pemohon tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon dan Pemohon jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama dengan alasan jalan licin karena diguyur hujan padahal tidak benar yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014 Pemohon pulang kerumah orang tua di Desa Sido Mukti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Menentukan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “. Oleh karena itu kepada Pemohon dan Termohon harus diberikan hak yang berimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana majelis hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima, sedangkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat



Termohon, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkannya dan mencukupkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 13 Februari 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK I** lahir November 2014 sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal sejak Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak berperkara dan majelis hakim serta hakim mediator sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi

Putusan No.0246/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 11 dari 18



Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ ذَٰلِكَ يَمَعْرِفُونَ ۖ وَتَسْرِيعُ خُصَانِ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut para saksi tidak mengetahui dengan



jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, para saksi hanya mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus sejak Mei 2014 sampai sekarang Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sido Mukti sedang Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Marga Sakti, hal ini merupakan fakta hukum sebagai bukti awal adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut majelis hakim berpendapat patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut pengetahuan umum suami istri yang berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami istri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah meskipun hanya sehari. Dengan demikian majelis hakim berpendapat alasan cerai tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti persangkaan hakim karena persangkaan hakim termasuk salah satu alat bukti sebagaimana Pasal 310 RB.g.

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan*

Putusan No.0246/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 13 dari 18



*ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

#### **Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sedangkan Termohon menjadi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama





sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi di kabulkan, maka gugatan rekonvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).-
- b. Mut'ah berupa 1 (satu) stel pakaian;
- c. Nafkah anak sebulan sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan balik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi didalam repliknya menyatakan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Tentang nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddah nya selama isteri tersebut tidak nusyuz, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat rekonvensi tidak berlaku nusyuz, maka Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat rekonvensi;

Putusan No.0246/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 15 dari 18



Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi dan setelah memperhatikan kelayakan, kepatutan dan kebutuhan hidup minimum serta pekerjaan Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### **Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa 1 (satu) stel pakaian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya talak sedangkan isteri tidak terbukti nusyuz, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isterinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مُطَآئِفَاتٍ مَّتَاعًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan kepatutan, kelayakan dan pekerjaan Tergugat rekonvensi serta lamanya masa perkawinan mereka dan juga kedukaan yang dirasakan oleh Penggugat rekonvensi akibat perceraian ini, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian;

#### **Tentang nafkah pemeliharaan anak**



Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK I** lahir November 2014 yang sekarang tinggal bersama Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak sampai usia dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sejumlah Rp.300.000,- dan dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyanggupinya, maka menurut majelis hakim kesanggupan mana sudah patut dan layak untuk kebutuhan minimal anak saat ini dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

#### **Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Putusan No.0246/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 17 dari 18



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

#### Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampakan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mu.t'ah berupa pakaian 1 (satu) stel pakaian;
  - 2.3. Biaya pemeliharaan seorang anak perempuan yang dalam asuhan Penggugat rekonvensi bernama **ANAK I**, lahir November 2014 setiap bulan minimal sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

#### Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,-( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami



**Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet.S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua majelis,

**Asymawi,S.H.**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Muhammad Hanafi,S.Ag.**

**Muhammad Ismet.S.Ag.**

Panitera pengganti,

**Drs.Zarkoni.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	225.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,- (+)

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);